

PENERAPAN SISTEM PENGELOLAAN RESORT DI KOTA SABANG MENURUT AKAD SYIRKAH ABDAN: STUDI KASUS THE HAWKS NEST RESORT SABANG

Naufal Ramadhana¹, Shabarullah²

^{1,2} Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Email: 200102172@student.ar-raniry.ac.id

Abstract

This article aims to examine the application of sister resort management in Sabang City according to Akad Syirkah Abdan. The type of research used is qualitative with an empirical juridical approach. Primary data obtained by the author from interviews with the parties concerned and a number of applicable laws and regulations, as well as secondary data that the author gets from the results of research related to this research. The results of the study prove that the application of the resort management system in Sabang City which is here at The Hawk Nest Resort Sabang, namely the application that occurs at The Hawks Nest Resort Sabang City, the owner of the resort here is also the party that submits all the capital and the type of business as well as the location of the business. While the manager only continues the business. At the beginning of the agreement that was carried out was that the resort manager only operated The Hawks Nest Resort Sabang City and later received wages for the work done. In Islam, this kind of practice is called wages. Therefore, the initial agreement between the resort owner and the resort manager did not work properly, resulting in non-compliance with the promised contract. Suggestions for the practice of applying the management system to The Hawk Nest Resort Sabang so that in the future management can be carried out clearly and with Islamic law so as not to cause disputes between parties.

Keywords: *Akad Syirkah Abdan, Islamic Economic Law, Resort Management System, Sabang City,*

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji penerapan terhadap sistem pengelolaan resort di Kota Sabang menurut Akad *Syirkah Abdan*. Adapun jenis penelitian yang dipakai ialah kualitatif dengan pendekatan ialah pendekatan yuridis empiris. Data primer diperoleh penulis dari wawancara bersama pihak yang bersangkutan dan sejumlah perundang-undangan dan aturan yang berlaku, Adapun data sekunder yang penulis dapatkan dari hasil penelitian berhubungan pada penelitian ini. Hasil penelitian membuktikan bahwasanya penerapan sistem pengelolaan resort di Kota Sabang yang dimana disini pada The Hawk Nest Resort Sabang, yaitu Penerapan yang terjadi pada The Hawks Nest Resort Kota Sabang, pemilik resort disini sekaligus pihak yang menyerahkan segala modal dan jenis usahanya juga lokasi usahanya. Sedangkan pihak pengelola cuma melanjutkan usahanya tersebut. Pada awal perjanjian yang dijalankan ialah bahwasanya pengelola resort cuma mengoperasikan The Hawks Nest Resort Kota Sabang dan nantinya memperoleh upah atas hasil kerja yang dilakukan. Dalam Islam, praktik seperti ini dinamakan upah mengupah. Maka dari itu perjanjian awal pemilik resort dengan pengelola resort tidak berjalan dengan semestinya, sehingga mengakibatkan tidak sesuainya akad yang telah dijanjikan. Saran terhadap praktik penerapan sistem pengelolaan terhadap The Hawk Nest Resort Sabang ini agar kedepan bisa dilakukan pengelolaan dengan jelas dan dengan syariat islam agar tidak menimbulkan perselisihan antar pihak.

Kata Kunci: *Akad Syirkah Abdan, Hukum Ekonomi Islam, Kota Sabang, Sistem Pengelolaan Resort.*

PENDAHULUAN

Agama Islam memiliki satu sumber pokok yang tetap yakni Al-Qur'an. Diantara salah satunya segi hukum yang ada didalamnya ialah persoalan-persoalan Hukum Islam memperkenankan seorang Muslim berdagang atau usaha perseorangan, memperkenankan pula menghimpun modal dan tenaga dengan berbentuk perkongsian (serikat dagang) kegotongroyongan yang bisa berpeluang usahanya bisa beroperasi secara optimal. Tetapi Islam memberikan ketetapan atau aturan usaha yang dikerjakan adapun dengan

perorangan ataupun kelompok, yakni dikelompokkan halal dan berisikan kebaikan.¹

Contoh pada usaha perkongsian diantaranya yang sering dilakukan pada masyarakat di Indonesia terutama yaitu kerjasama bagi hasil yang bersifat saling menguntungkan kedua belah pihaknya, yakni pemilik modal dan penerima modal. Terhadap persoalan ini Islam memberikan ketetapan cuma menurut garis besar saja, yakni jika seseorang menjalankan kerjasama dengan bersamaan mereka dapat menemukan perbedaan dan pertentangan mengenai keuangan. Maka sebabnya telak sekali bilamana persoalan-persoalan yang berkaitan pada uang atau benda yang memiliki nilai tertulis dengan berbentuk kontrak atau perjanjian.²

Adapun bagi hasil berdasarkan Islam, diantaranya ialah *syirkah abdan*. *syirkah abdan* adalah kerjasama antara dua orang *syarik* atau lebih untuk melakukan usaha tertentu dengan modal berupa keterampilan di antara sesama *syarik*. *Syirkah Abdan* antara lain kerjasama para penjahit untuk mengerjakan proyek seragam sekolah.³ *Syirkah Abdan* juga dapat dikatakan sebagai kerjasama usaha (tanpa modal bersama) dengan modal keterampilan di antara para *syarik* untuk melakukan pekerjaan tertentu berdasarkan permintaan atau pesanan. *Syirkah abdan* selain banyak dilakukan oleh para pelaku usaha tradisional seperti pengusaha sepatu dan penjahit, juga dilakukan oleh pengusaha kontraktor pembangunan gedung atau jalan raya yang melakukan subkontrak terhadap perusahaan lain.⁴

Kota Sabang ialah sebagai kota daerah paling banyak dijadikan tujuan berwisata. Yang terbukti dari kenaikan angka wisatawan, adapun wisatawan domestik ataupun mancanegara. Selain itu, sektor industri pariwisata pula kuat sekali hubungannya pada industri perhotelan maupun resort yang menyediakan nuansa wisata, oleh karena itu, industri perhotelan maupun resort menjadi salah satu sumber perekonomian utama yang mendukung pembangunan di sektor pariwisata.⁵

¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah, Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012).

² Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010).

³ Maulana Hasanudin dan Jaih Mubarak, *Perkembangan Akad Musyarakah* (Jakarta: Kencana, 2012).

⁴ Maulana Hasanudin dan Jaih Mubarak.

⁵ Yunira Almaisa Sianipar, Cut Dewi, Khairul Huda, dan Khairul Huda, "Perancangan Hotel Resort di Kota Sabang dengan Tema Arsitektur Ekologi," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Arsitektur Dan Perencanaan*. Vol 6, no. 2 (Mei 2022): 76-80.

Adanya berbagai resort sebagai pendukung dalam sektor pariwisata di Kota Sabang, munculnya kerjasama yang dilakukan antara pihak satu dan pihak lainnya. Kerjasama tersebut bertujuan agar berjalannya sumber perekonomian utama yaitu usaha resort maupun perhotelan. Pada umumnya kerjasama tersebut dalam bentuk sistem bagi hasil dari usaha resort maupun perhotelan, salah satu resort yang diteliti oleh penulis yaitu The Hawks Nest Resort Kota Sabang.

Faktanya praktik terhadap lokasi penelitian ialah di The Hawks Nest Resort Sabang Kota Sabang, membuat akad kerja sama diantara pemilik resort dan pengelola resort. Melalui data observasi awal yang peneliti peroleh bahwasan penghasilan di The Hawks Nest Resort Kota Sabang tidak menentu namun peneliti mendapatkan melalui pengelola resort yang dimana Kerjasama dilakukan dengan cara Pemilik The Hawks Nest Resort Kota Sabang memberikan modal dan kepercayaan terhadap pengelola The Hawks Nest Resort Kota Sabang untuk mengelola, dengan modal sepenuhnya dari pemilik The Hawks Nest Resort Kota Sabang yang diserahkan kepada pengelolah The Hawks Nest Resort Kota Sabang, dan hasil dibagi dua dari pemilik dan pengelola. Pembagian hasilnya ditetapkan pada kesepakatan awal bahwasanya pemilik dan pengelola The Hawks Nest Resort Kota Sabang yaitu hasil yang diperoleh dikurang dengan modal dan sisa dari keuntungannya pengelolaan dan dibagi dengan pengelola 50% dan pemilik The Hawks Nest Resort Kota Sabang 50% dan jika modalnya telah kembali sehingga hasil tetap dibagikan seluruhnya untuk pemilik serta pengelola. Pembagiannya diterapkan atas kesepakatan bilamana The Hawks Nest Resort Kota Sabang mendapatkan bagiannya yang sebanding disebabkan kerugian ditanggung terhadap pemilik, dengan syarat hal tersebut bukanlah kelalaian oleh sang pengelolanya.⁶

METODE PENELITIAN

Metode penelitian artikel ini menggunakan jenis penelitian yang dilaksanakan ialah jenis penelitian kualitatif, memakai metode tersebut atas beberapa pertimbangannya. Pertama, penyesuaian metode kualitatif lebih sederhana jika bertemu dengan beberapa pihak. Kedua, teknik ini menyediakan secara langsung hakikatnya keterkaitan diantara peneliti dan responden. Ketiga, teknik yang lebih peka dan lebih bisa menyelaraskan

⁶ Wawancara dengan Lia Agustiana sebagai Manager resort pada The Hawks Nest Resort Sabang, pukul 11.00, tanggal 9 Juni 2023.

dirinya terhadap banyaknya penajaman pengaruh bersama pada pola-pola nilai yang ditemui. Penelitian kualitatif ialah sebuah proses mendapati hukum, prinsip-prinsip hukum, bahkan doktrin-doktrin hukum, dalam menjawab isu hukum yang ditemui. Penelitian hukum normatif ini dilakukannya sebagai menjawab permasalahan dari fakta yang berada di masyarakat menjadi preskripsinya pada penyelesaian permasalahan yang ditemui.⁷

Adapun bahan primer terdapat pada instrumen wawancara dan, seperti informasi dari pihak pengelola resort yang berada di The Hawks Nest Resort Sabang di Kota Sabang akan menjadi responden dalam penulisan ini. Bahan hukum sekunder yang dipakai antara lain berbentuk peraturan hukum (perundang-undangan), catatan resmi, berita acara penetapan peraturan.⁸

TEMUAN DAN DISKUSI

A. Pengertian dan Rukun Akad Syirkah Abdan

Manusia dikehidupannya selalu melakukan aktivitas sehari-hari, aktivitasnya itu terdapat pula yang dilakukannya sendiri dan terdapat yang dikerjakan dengan memohon pertolongan orang lain, dengan kata lain memerintah orang sebab orangnya tidak dapat mengerjakan pekerjaan tersebut sendiri. Aktivitas yang tidak dapat dikerjakan sendiri tersebut yang membuat memerintah orang lain yang perlu diberikan upah, menurut muamalah dinamakan dengan akad *Syirkah Abdan*.⁹ Menurut terminologi, para ulama memiliki perbedaan pandangan mengenai artian *Syirkah Abdan* menurut ulama fiqih beragam pendapat dalam mendefinisikannya, antara lain: Menurut Mazhab Maliki, perkongsian adalah izin untuk mendayagunakan (*tasharruf*) harta yang dimiliki dua orang secara bersama-sama oleh keduanya, yakni keduanya saling mengizinkan kepada salah satu dari mereka untuk mendayagunakan harta milik keduanya, namun masing-masing memiliki hak untuk *bertasharruf*.¹⁰

Menurut hanabilah perhimpunan adalah hak (kewenangan) atau pengolahan harta (*tasharruf*). Menurut Mazhab Syafi'i, *syirkah* adalah ketetapan hak atas sesuatu yang dimiliki oleh dua orang atau lebih dengan

⁷ Susiadi AS, *Metodologi Penelitian* (Bandar Lampung: Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung, 2014).

⁸ Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian* (Jakarta: Rajawal, 1988).

⁹ Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Depok: Rajagrafindo Persada, 2017).

¹⁰ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, 1 ed. (Bandung: Pustaka Setia, 2001).

cara yang masyhur (dikenal). Menurut Mazhab Hanafi, *syirkah* adalah ungkapan tentang adanya transaksi (*aqad*) antara dua orang yang bersekutu pada pokok harta dan keuntungan.¹¹

Syirkah abdan adalah *syirkah* antara dua pihak atau lebih yang masing-masing hanya memberikan kontribusi kerja (*'amal*), tanpa kontribusi modal (*mal*). Kontribusi kerja itu dapat berupa kerja pikiran (seperti pekerjaan arsitek atau penulis) ataupun kerja fisik (seperti pekerjaan tukang kayu, tukang batu, sopir, pemburu nelayan, dan sebagainya).¹²

Syirkah abdan atau *syirkah amal* adalah perjanjian persekutuan antara dua orang atau lebih untuk menerima pekerjaan dari pihak ketiga yang akan dikerjakan bersama-sama, dengan ketentuan bahwa upahnya dibagi di antara para anggota.¹³ *Syirkah abdan* atau *perkongsian amal* adalah persekutuan dua orang untuk menerima suatu pekerjaan yang akan dikerjakan secara bersama-sama. Kemudian keuntungan dibagi di antara keduanya dengan menetapkan persyaratan tertentu. Perkongsian jenis ini terjadi, misalnya, antara dua orang penjahit, tukang besi, dan lain-lain.

B. Dasar Hukum Akad Syirkah Abdan

Hukum tentang akad *Syirkah Abdan* hukumnya jaiz (mubah), berdasarkan dalil Hadis Nabi saw. berupa *taqrir* (pengakuan) beliau terhadap syarikah. Pada saat beliau diutus sebagai nabi, orang-orang pada saat itu telah bermuamalah dengan cara bersyarikah dan Nabi saw. membenarkannya.¹⁴

1. Landasan syirkah yang terdapat dalam Al - Qur'an

Syirkah dibenarkan dalam Islam sebagaimana firman Allah SWT dalam Al- Qur'an Surat Shaad (38):24 yang artinya:

"Dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini".

Landasan syirkah yang terdapat dalam Hadist :

"Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW. Berkata: sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman: "Aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat

¹¹ Rachmat Syafei.

¹² Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*.

¹³ Ahmad Ifham Sholihin.

¹⁴ Ahmad Ifham Sholihin.

selama salah satunya tidak mengkhianati yang lainnya. Jika salah satunya berkhianat, maka Aku akan keluar dari keduanya.” (HR. Abu Dawud).¹⁵

Adapun rukun dan syarat *syirkah abdan* adalah sebagai berikut:

Rukun syirkah yang pokok ada 3 (tiga) yaitu:

1. Akad (ijab-kabul), disebut juga dengan *shigat*
2. Dua pihak yang berakad ('aqidani), syaratnya harus memiliki kecakapan (ahliyah) melakukan tasharuf (pengelolaan harta).
3. Objek akad (mahal), disebut juga ma'qud 'alayhi, yang mencakup pekerjaan (amal) dan/atau modal (mal).¹⁶

Adapun syarat sah akad ada 2 (dua) yaitu:

1. Objek akad berupa *tasharruf*, yaitu aktivitas pengolahan harta dengan melakukan akad -akad, misalnya akad jual beli.
2. Objek akadnya dapat diwakilkan (wakalah), agar keuntungan syirkah menjadi hak bersama diantara para syarik (mitra usaha).¹⁷

Syarat - syarat umum yang harus ada dalam segala macam syirkah ialah sebagai berikut:

1. Setiap pihak yang terlibat dalam perjanjian harus berkecakapan untuk menjadi wakil dan mewakilkan. Syarat ini penting karena setiap anggota syarikah telah memberi izin kepada rekan sekutunya untuk melakukan tindakan hukum terkait harta syarikah, menerima pekerjaan, atau membeli dan kemudian menjual barang. Dengan demikian, setiap anggota syarikah adalah orang yang mewakilkan dirinya kepada rekan sekutunya dan sekaligus menjadi rekan sekutunya dalam waktu yang sama.
2. Objek akad adalah hal-hal yang dapat diwakilkan agar memungkinkan setiap anggota syarikah untuk melakukan tindakan hukum.
3. Keuntungan masing-masing merupakan bagian dari keseluruhan keuntungan yang ditentukan dalam kadar persentasenya, seperti separuh, seperdua, dan sebagainya.

¹⁵ Abu Daud Sulaiman bin Al-Asyaz Sabhataani, Sunan Abu Daud, (Bairut : Daarul Kitabi Al-Arobi th) Juz 2.

¹⁶ Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*.

¹⁷ Ahmad Ifham Sholihin.

Dalam *syirkah amal*, masing-masing anggota menjadi wakil bagi anggota lain dalam berurusan dengan pihak ketiga untuk menerima pekerjaan, dan masing-masing bertanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan anggota lain, sehingga setiap anggota bertanggung jawab atas keseluruhan pekerjaan sampai dapat diminta pertanggungjawaban untuk memenuhi pekerjaan yang telah disetujui.

C. Pelaksanaan Akad Syirkah Abdan

Teknik pelaksanaan *Akad Syirkah Abdan* memiliki tingkat kesulitan yang lebih tinggi daripada akad syirkah lainnya.¹⁸ Hal ini disebabkan oleh ketidakmungkinan mengukur tingkat kinerja mitra-mitra perkongsian karena perbedaan keterampilan, tingkat keahlian, serta perasaan tanggung jawab yang berbeda-beda di antara mereka. Dalam syirkah ini, pembagian laba didasarkan pada tanggungan, bukan pada pekerjaan. Jika salah satu anggota tidak dapat melakukan pekerjaan, keuntungan tetap dibagi dua sesuai kesepakatan. Pernyataan ini berarti setiap anggota syirkah dapat melakukan pekerjaan yang berbeda-beda dan memperoleh keuntungan yang berbeda pula. Setiap anggota bertanggung jawab atas resiko pekerjaan yang diberikan kepada anggota lainnya. Jika terjadi kerugian karena pekerjaan yang diberikan, tanggung jawabnya menjadi bagi seluruh anggota *syirkah*. Setiap orang akan diminta membayar ganti rugi sesuai dengan perbandingan upah masing-masing. Tanggungan ini tidak dikenakan kepada anggota yang menyebabkan kerugian tersebut.¹⁹

Beberapa ulama berpendapat bahwa keuntungan dan kerugian harus dibagi berdasarkan perbandingan modal. Misalnya, jika seseorang bermodal Rp.100.000 dan yang lainnya Rp.50.000, maka yang pertama harus menerima 2/3 dari total keuntungan, sedangkan yang kedua harus menerima 1/3 nya. Begitu juga untuk kerugian, harus dibagi sesuai dengan perbandingan modal masing-masing. Namun, ada ulama yang berpendapat bahwa pembagian keuntungan dan kerugian tidak selalu harus sama dengan perbandingan

¹⁸ Iwandi Iwandi, Rustam Efendi, dan Chairul Fahmi, "THE CONCEPT OF FRANCHISING IN THE INDONESIAN'S CIVIL LAW AND ISLAM," *Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 4, no. 2 (29 September 2023): 14–39, <https://doi.org/10.22373/al-mudharabah.v5i2.3409>.

¹⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, 1 ed., vol. 4 (Jakarta: Amzah, 2017).

modal mitra-mitra kongsi, bisa lebih atau kurang sesuai dengan perjanjian mereka saat mendirikan perusahaan (perserikatan).²⁰

Kemudian, ulama-ulama berbeda pendapat mengenai modal yang disetor, namun pembagian keuntungan setara dengan sumbangan harta ke syirkah itu sebesar 30% bagi salah satu pihak dan 70% bagi yang lainnya, sedangkan pembagian keuntungan untuk setiap anggota syirkah adalah 50%. Imam Malik dan Imam Syafi'i tidak mengizinkan pembagian seperti ini, dengan alasan bahwa tidak boleh bagi pihak yang bekerja sama untuk mensyaratkan kerugian.²¹

Imam Hanafi dan Imam Hanbali membenarkan pembagian keuntungan berdasarkan sistem tersebut, asalkan pembagiannya dilakukan melalui kesepakatan antara anggota persero atau perkongsian. Alasan Imam Malik dan Imam Syafi'i yang melarang hal tersebut adalah karena mereka berpendapat bahwa keuntungan adalah hasil dari modal yang telah ditanamkan atau disetorkan, sehingga pembagian keuntungan harus mencerminkan jumlah modal yang telah disetor. Mereka juga berpendapat bahwa tidak boleh mensyaratkan keuntungan melebihi dari modal yang telah ditanamkan. Keuntungan dan kerugian akan ditentukan berdasarkan jumlah modal yang telah disetor, dan pembagiannya akan bergantung pada kesepakatan yang mereka buat.²²

D. Analisa Terhadap Penerapan Sistem Pengelolaan Resort di Kota Sabang Menurut Akad Syirkah Abdan.

Adapun contohnya pada upaya perkongsian yang banyak dialami dimasyarakat di Indonesia terutama yakni kerjasama bagi hasil yang bersifat saling menguntungkan kedua belah pihak, yakni pemilik modal dan penerima modal. Dalam permasalahan ini Islam memberikan ketetapan cuma menurut garis besarnya saja, yakni jika orang-orang berkerjasama dengan bersama-sama mereka dapat menemui perbedaan dan perselisihan mengenai permasalahan keuangan. Maka sebabnya mutlak sekali jika persoalan-

²⁰ Chairul Fahmi, "The Impact of Regulation on Islamic Financial Institutions Toward the Monopolistic Practices in the Banking Industrial in Aceh, Indonesia," *Jurnal Ilmiah Peuradeun* 11, no. 2 (30 Mei 2023): 667-86, <https://doi.org/10.26811/peuradeun.v11i2.923>.

²¹ Imam Ghazali Said, *Bidayatul Al-Mujtahid*, 4 ed. (Jakarta: Pustaka Amani, 1995).

²² Moh Maghfur Wachid, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam* (Jakarta: Risalah Gusti, 1996).

persoalan yang mengaitkan uang atau benda yang bernilai tertulis dengan berbentuk kontrak atau perjanjian.²³

Pada akad syirkah abdan, hasil yang diperoleh dari perkongsian ini dibagi secara keseluruhan berdasarkan perolehan akhir dari total pendapatan. Oleh karena itu dalam pembagian hasilnya para pihak harus menyepakati dari awal tentang proses bagi hasil yang akan dilakukan, apakah melalui mekanisme bagi hasil ataukah melalui mekanisme bagi hasil, karena kedua sistem bagi hasil tersebut memengaruhi dari bentuk pengalihan risiko, sehingga bila bentuk bagi hasil yang digunakan adalah bagi hasil maka para mitra perkongsian akan menerima laba bersih bersama-sama dan juga menanggung kerugian bersama-sama pula demikian juga bila yang digunakan pola bagi hasil maka kerugian dan laba ditanggung masing-masing secara personal karena total pendapatan dibagi sedangkan lainnya ditanggung masing-masing pihak secara personal.²⁴

Suatu kesepakatan dalam pemberian upah akan sebuah pekerjaan yang sudah pasti mengenai pembagian hasil sesuai kesepakatan bersama. Setelah pekerjaannya itu usai dan sesuai syarat, sehingga janjinya pembagian bagi hasil secara keseluruhan itu menjadi wajar atau wajib. Lebih sederhananya, model ini sering disebut sebagai perkongsian bagi hasil pada kalangan masyarakat umum dapat dipahami bahwasanya *Syirkah Abdan* itu diperbolehkan dari segi kebutuhan serta manfaatnya. Akan *Syirkah Abdan* juga merupakan suatu bentuk kerja sama antara dua orang atau lebih untuk mengerjakan suatu pekerjaan bersama-sama dan upah kerjanya dibagi di antara mereka sesuai dengan persyaratan yang disepakati bersama. Dapat dipahami akad *Syirkah Abdan* ini bukan kerja sama antara harta dengan harta atau tenaga dengan tenaga, melainkan harta dengan tenaga. Di samping itu, juga terdapat unsur syirkah (kepemilikan bersama) dalam keuntungan. Namun apabila terjadi kerugian maka kerugian tersebut ditanggung oleh pemilik modal, sedangkan pengelola tidak dibebani kerugian, karena ia telah rugi tenaga tanpa keuntungan.²⁵

Kota Sabang ialah kota dengan daerah paling banyak yang dijadikan tujuan berwisata. Yang dibuktikan dengan peningkatannya angka wisatawan, adapun wisatawan domestik ataupun mancanegara. Selain itu, sektor industri pariwisata pun kuat hubungannya pada industri perhotelan maupun resort

²³ Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*.

²⁴ Moh Maghfur Wachid, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*.

²⁵ Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial* (Yogyakarta: Pustaka belajar, 2004).

yang menyediakan nuansa wisata, oleh karena itu, industri perhotelan maupun resort menjadi salah satu sumber perekonomian utama yang mendukung pembangunan di sektor pariwisata.²⁶ Adanya berbagai resort sebagai pendukung dalam sektor pariwisata di Kota Sabang, munculnya kerjasama yang dilakukan antara pihak satu dan pihak lainnya. Kerjasama tersebut bertujuan agar berjalannya sumber perekonomian utama yaitu usaha resort maupun perhotelan. Pada umumnya kerjasama tersebut dalam bentuk sistem bagi hasil dari usaha resort maupun perhotelan, salah satu resort yang diteliti oleh penulis yaitu The Hawks Nest Resort Kota Sabang.

Keterkaitan antara kepemilikan suatu objek wisata terhadap pengelolaan objek tersebut telah diatur dalam hukum islam dan di jelaskan dalam akad *Syirkah Abdan*. Akad *Syirkah Abdan* merupakan sebuah akad yang berisikan pembagian manfaat dengan jalannya memberi bagi hasil pada jumlah yang sudah disepakati bersama. Apabila yang pengelolaan sudah diserahkan kepada yang pihak pengelola, berhaklah yang mengelola menerima hasil dengan pembagian sesuai pada akad kerjasama atau perjanjian yang disetujui bersama sebelumnya, karena ia sudah bermanfaat akan terjadi akad dalam kerjasama tersebut, dan imbalan yang disepakati mesti diberikan untuk pihak yang mengelola.²⁷

Praktik terhadap lokasi penelitian yaitu di The Hawks Nest Resort Sabang Kota Sabang, menjalankan akad kerjasama diantara pemilik resort dengan pengelola resort. Dari data observasi awal yang peneliti didapatkan bahwas penghasilan di The Hawks Nest Resort Kota Sabang tidak tetap namun peneliti mendapati oleh pengelola resort yang dimana kerjasama dilakukan dengan cara pemilik The Hawks Nest Resort Kota Sabang memberikan modal dan kepercayaan bagi pengelola The Hawks Nest Resort Kota Sabang untuk mengelola, dengan modal sepenuhnya dari pemilik The Hawks Nest Resort Kota Sabang yang diserahkan kepada pengelolah The Hawks Nest Resort Kota Sabang, dan hasilnya pihak pengelola diberikan upah yang belum bias dipastikan. Adapun seharusnya pembagian hasilnya dilaksanakan atas perjanjian awal bahwasanya pemilik dan pengelola The Hawks Nest Resort Kota Sabang yaitu hasilnya yang diperoleh dikurang dengan modal dan sisa sebuah keuntungan pengelolaan dan dibagikan dengan pengelola 50% dan pemilik The Hawks Nest Resort Kota Sabang 50% dan bila modalnya telah kembali sehingga hasil tetapnya dibagikan seutuhnya

²⁶ Yunira Almaisa Sianipar, Cut Dewi, Khairul Huda, dan Khairul Huda, "Perancangan Hotel Resort di Kota Sabang dengan Tema Arsitektur Ekologi."

²⁷ Ghufroon Ihsan dan Dkk, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2010).

untuk pemilik dan pengelolanya. Pembagian dikerjakan menurut perjanjian jika *The Hawks Nest Resort Kota Sabang* memperoleh bagiannya yang serupa disebabkan kerugian ditanggung kepada pemilik, disaat itu bukanlah kelalaian sang pengelola.²⁸

Penerapan yang terjadi pada *The Hawks Nest Resort Kota Sabang*, pemilik resort disini sekaligus pihak yang memberi semua modal dan jenis usaha juga lokasi usahanya. Adapun pihak pengelola cuma mengerjakan usahanya. Pada awal perjanjian yang dijalankan yaitu bahwasanya pengelola resort cuma mengoperasikan *The Hawks Nest Resort Kota Sabang* dan lalu memperoleh upah melalui hasil kerja. Menurut Islam, praktik seperti ini dinamakan upah mengupah. Maka dari itu perjanjian awal pemilik resort dengan pengelola resort tidak berjalan dengan semestinya, sehingga mengakibatkan tidak sesuainya akad yang telah dijanjikan.

KESIMPULAN

Suatu perjanjian sebagai memberikan upah akan sebuah pekerjaannya yang masih belum pasti dapat dilaksanakan. Setelah pekerjaannya itu usai serta sesuai syarat, sehingga perjanjiann bagi hasil sesuai dengan kesepakatan bersama itu menjadi lazim atau wajib. Lebih sederhananya, model yang sering dikenalnya sebagai perkongsian bagi hasil dikalangan masyarakat umum dapat dipahami bahwasanya *Syirkah Abdan* itu diperbolehkan dari segi kebutuhan serta manfaatnya. Akad *Syirkah Abdan* merupakan hasil yang diperoleh dari perkongsian ini dibagi secara keseluruhan berdasarkan perolehan akhir dari total pendapatan. Oleh karena itu dalam pembagian hasilnya para pihak harus menyepakati dari awal tentang proses bagi hasil yang akan dilakukan, apakah melalui mekanisme bagi hasil ataukah melalui mekanisme bagi hasil, karena kedua sistem bagi hasil tersebut memengaruhi dari bentuk pengalihan risiko, sehingga bila bentuk bagi hasil yang digunakan adalah bagi hasil maka para mitra perkongsian akan menerima laba bersih bersama-sama dan juga menanggung kerugian bersama-sama pula demikian juga bila yang digunakan pola bagi hasil maka kerugian dan laba ditanggung masing-masing secara personal karena total pendapatan dibagi sedangkan lainnya ditanggung masing-masing pihak secara personal.

²⁸ Chairul Fahmi, "Revitalisasi Penerapan Hukum Syariat Di Aceh (Kajian Terhadap UU No.11 Tahun 2006)," *Tsaqafah: Jurnal Peradaban Islam* 8, no. 2 (3 Mei 2016): 295-309, <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v8i2.27>.

Pembagian keuntungan setara dengan sumbangan harta ke syirkah itu sebesar 30% bagi salah satu pihak dan 70% bagi yang lainnya, sedangkan pembagian keuntungan untuk setiap anggota syirkah adalah 50%. Imam Malik dan Imam Syafi'i tidak mengizinkan pembagian seperti ini, dengan alasan bahwa tidak boleh bagi pihak yang bekerja sama untuk mensyaratkan kerugian.

Praktik pada di The Hawks Nest Resort Sabang Kota Sabang, melaksanakan akad kerja sama diantara pemilik resort dan pengelola resort. Melalui data observasi yang diperoleh bahwasan penghasilan di The Hawks Nest Resort Kota Sabang tidak tetap namun peneliti mendapatkan melalui pengelola resort yang dimana kerjasama dilakukan dengan cara Pemilik The Hawks Nest Resort Kota Sabang memberikan modal dan kepercayaan untuk pengelola The Hawks Nest Resort Kota Sabang untuk mengelola, dengan modal sepenuhnya dari pemilik The Hawks Nest Resort Kota Sabang yang diserahkan kepada pengelola The Hawks Nest Resort Kota Sabang, dan hasil pengelola resort diberikan upah. Penerapan yang terjadi pada The Hawks Nest Resort Kota Sabang, pemilik resort disini sekaligus pihak yang memberi keseluruhannya modal dan jenis usaha juga lokasi usahanya. Adapun pihak pengelola cuma menjalankan usahanya itu. Pada awal perjanjian yang dijalankan ialah bahwasanya pengelola resort cuma menjalankan The Hawks Nest Resort Kota Sabang dan lalu hasil dilakukan pembagian sesuai perjanjian kerjasama diawal yang dimana sesuai dengan ketentuan Akad *Syirkah Abdan*. Menurut Islam, praktik seperti itu dinamakan upah mengupah. Maka dari itu perjanjian awal pemilik resort dengan pengelola resort tidak berjalan dengan semestinya, sehingga mengakibatkan tidak sesuainya akad yang telah dijanjikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Azam Al Hadi. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Depok: Rajagrafindo Persada, 2017.
- Ahmad Ifham Sholihin. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Ahmad Rofiq. *Fiqh Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*. Yogyakarta: Pustaka belajar, 2004.
- Ahmad Wardi Muslich. *Fiqh Muamalah*. 1 ed. Vol. 4. Jakarta: Amzah, 2017.
- Fahmi, Chairul. "Revitalisasi Penerapan Hukum Syariat Di Aceh (Kajian Terhadap UU No.11 Tahun 2006)." *Tsaqafah: Jurnal Peradaban Islam* 8,

- no. 2 (3 Mei 2016): 295–309.
<https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v8i2.27>.
- — —. “The Impact of Regulation on Islamic Financial Institutions Toward the Monopolistic Practices in the Banking Industrial in Aceh, Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Peuradeun* 11, no. 2 (30 Mei 2023): 667–86.
<https://doi.org/10.26811/peuradeun.v11i2.923>.
- Ghufron Ihsan, dan Dkk. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Imam Ghazali Said. *Bidayatul Al-Mujtahid*. 4 ed. Jakarta: Pustaka Amani, 1995.
- Iwandi, Iwandi, Rustam Efendi, dan Chairul Fahmi. “THE CONCEPT OF FRANCHISING IN THE INDONESIAN’S CIVIL LAW AND ISLAM.” *Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 4, no. 2 (29 September 2023): 14–39. <https://doi.org/10.22373/al-mudharabah.v5i2.3409>.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah, Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Maulana Hasanudin, dan Jaih Mubarok. *Perkembangan Akad Musyarakah*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Moh Maghfur Wachid. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*. Jakarta: Risalah Gusti, 1996.
- Rachmat Syafei. *Fiqh Muamalah*. 1 ed. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Sumadi Suryabrata. *Metode Penelitian*. Jakarta: Rajawal, 1988.
- Susiadi AS. *Metodologi Penelitian*. Bandar Lampung: Fakultas Syari’ah IAIN Raden Intan Lampung, 2014.
- Yunira Almaisa Sianipar, Cut Dewi, Khairul Huda, dan Khairul Huda. “Perancangan Hotel Resort di Kota Sabang dengan Tema Arsitektur Ekologi.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Arsitektur Dan Perencanaan* 6, no. 2 (Mei 2022): 76–80.